



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 003 / PM.00.02 / K.BB-01/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Sungailiat, 02 Januari 2023

Yth. **Terlampir**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. PKPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
3. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggara Tahapan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran terkait pelaksanaan kampanye sehubungan telah ditetapkannya Partai Politik berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022, disampaikan kepada Partai Politik di Wilayah Kabupaten Bangka untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum:
 - a. **Pasal 1 angka 35** berbunyi "*Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu*".
 - b. **Pasal 275** berbunyi "*Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui :*
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka;
 - c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - e. Media sosial;
 - f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
 - g. Rapat umum;
 - h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
 - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Berdasarkan metode Kampanye yang telah dijelaskan pada point 1 (satu) maka dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum:
 - a. **Pasal 276 Ayat (1)** berbunyi "*Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.*"
 - b. **Pasal 276 Ayat (2)** berbunyi "*Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.*";
3. Bahwa citra diri sebagaimana dimaksud dalam point 1 (satu) memuat tanda gambar dan nomor urut Peserta Pemilu;
4. Unsur citra diri sebagaimana dimaksud dalam point 3 (tiga) berlaku untuk :
 - a. Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/kota memuat tanda gambar dan nomor urut Peserta Pemilu;
 - b. Calon anggota DPD memuat foto dan nomor urut calon; dan
 - c. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden memuat foto dan nomor urut Pasangan Calon.
5. Citra diri sebagaimana dimaksud dalam point 3 (tiga) berlaku secara kumulatif untuk metode Kampanye melalui iklan media cetak, media elektronik, media internet, di luar masa penayangan iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang;
6. Citra diri sebagaimana dimaksud dalam point 3 (tiga) tidak berlaku secara kumulatif untuk metode Kampanye melalui penyebaran bahan Kampanye, pemasangan alat peraga dan media sosial yang dilakukan oleh Peserta Pemilu sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan metode dan jadwal Kampanye serta tidak melanggar larangan Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) PKPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye;
8. Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) di atas, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Demikian disampaikan kepada Kepala YPI
Kabupaten Bangkalis, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Demikian surat ini dibuat, dengan ini dipertanggungjawabkan.

Daftar Partai Politik Se-Kabupaten Bangka

No	Nama	Keterangan
1	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Nasional
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai Nasional
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai Nasional
4	Partai Golongan Karya	Partai Nasional
5	Partai Nasional Demokrat	Partai Nasional
6	Partai Buruh	Partai Nasional
7	Partai Gelora Indonesia	Partai Nasional
8	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Nasional
9	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Nasional
10	Partai Hati Nurani Rakyat	Partai Nasional
11	Partai Garuda	Partai Nasional
12	Partai Amanat Nasional	Partai Nasional
13	Partai Bulan Bintang	Partai Nasional
14	Partai Demokrat	Partai Nasional
15	Partai Solidaritas Indonesia	Partai Nasional
16	Partai Persatuan Indonesia	Partai Nasional
17	Partai Persatuan Pembangunan	Partai Nasional
18	Partai Ummat	Partai Nasional